



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

**Nomor : 03/Pdt.P/2020/PN Blk.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**Hj. Bau Nurung, S.Pd**, Tempat/tanggal lahir : Bira, 31 Desember 1962, Umur : 38 tahun, Jenis kelamin : perempuan, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Pengawai Negeri Sipil, Pendidikan : Sarjana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 02 Januari 2020 dalam Register Nomor : 03/Pdt.P/2020/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat mendapatkan perubahan identitasnya pada PASPOR pemohon di Kantor Imigrasi Makassar untuk tujuan digunakan Naik ke Tanah Suci.
2. Bahwa Nama yang tertulis pada PASPOR pemohon Nomor : A 0841919 yakni **tertulis BAU NURUNG BARAPE**
3. Bahwa tanggal kelahiran dan tahun kelahiran yang tertulis pada Paspor adalah 31 Desember 1966
4. Bahwa Nama, Tempat dan Tanggal Lahir pemohon yang sebenarnya yakni HJ.BAU NURUNG S.Pd , Tempat lahir Bira, 31 Desember 1962 sesuai dengan nama dan tempat kelahiran pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 12450/CS/IV/2011, Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2020/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302033004070344, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302037112620006 yang dilampirkan sebagai dasar Permohonan perubahan tahun kelahiran Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pemohon bernama **Bau Nurung**, lahir di Bira 31 Desember 1966 berdasarkan PASPOR Nomor : A 0841919 yang dikeluarkan Imigrasi Makassar diubah menjadi Bau Nurung, Lahir di Bira pada tanggal 31 Desember 1962, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 12450/CS/IV/2011, Kartu Keluarga Nomor: 7302033004070344, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302037112620006, anak dari pasangan suami isteri Ayah Nurung Barape dan Ibu Daeng Siang ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon pada PASPOR Nomor : A 0841919 untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu :

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302037112620006, tertanggal 11 Desember 2017, atas nama Hj. Bau Nurung, S.Pd ;
2. Bukti P-2 : fotokopi Paspor Nomor : A 0841919 atas nama Bau Nurung Barape, tertanggal 08 Juli 2011 ;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302033004070344, tertanggal 19 Desember 2019, atas nama kepala keluarga Tassa, S.Pd ;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor : Sket/722/XII/2019/Susel/Sek. Bontobahari, tertanggal 17 Desember 2019, atas nama Hj. Bau Nurung, S.Pd Binti Nurung Barape ;
5. Bukti P-5 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12450/CS/IV/2011, tertanggal 08 April 2011, atas nama Bau Nurung ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2020/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : fotokopi Ijasah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka Nomor : Ce 109233/12011227663 atas nama Bau Nurung, tertanggal 16 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, terkecuali bukti surat P-5 tanpa asli maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. Bau Manisi, S.Pd.SD** :

- Bahwa, pemohon adalah teman sekolah sejak kecil hingga saat ini ;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Bira, Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Bau Nurung lahir di Bira pada tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana yang tertulis pada, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, pada saat pengurusan Paspur, saat pemohon menunaikan ibadah haji terjadi kesalahan penulisan data tahun kelahiran pemohon sehingga identitas tahun kelahiran pemohon tertulis lahir di Bira tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana tercantum dalam Paspur Pemohon;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tahun Pemohon pada Paspur Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Paspur Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan tahun kelahiran pada Paspur Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas pengurusan ibadah umroh;

2. Saksi **Muhammad Aswar Akbar** :

- Bahwa, pemohon adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Bira, Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Bau Nurung lahir di Bira pada tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana yang tertulis pada, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, pada saat pengurusan Paspur, saat pemohon menunaikan ibadah haji terjadi kesalahan penulisan data tahun kelahiran pemohon sehingga identitas tahun kelahiran pemohon tertulis lahir di Bira tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana tercantum dalam Paspur Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2020/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tahun Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan tahun kelahiran pada Paspor Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas pengurusan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Bira, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Bau Nurung lahir di Bira tanggal 31 Desember 1962 sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, benar orang tua pemohon bernama Ayah Nurung Barape dan Ibu Daeng Siang
- Bahwa, Pemohon hendak melakukan perubahan tahun kelahiran pada Paspor Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas pengurusan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan tahun kelahiran Pemohon yaitu Bau Nurung lahir di Bira tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana yang tertulis pada Paspor A. 0841919 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Makassar diubah menjadi Bau Nurung, lahir di Bira tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, serta Ijasah Sarjana Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2020/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Hj. Bau Manisi, S. Pd.SD dan Muhammad Aswar Akbar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula mendengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Bira, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa, benar Pemohon bernama Hj. Bau Nurung, S.Pd lahir di Bira pada tanggal 31 Desember 1962 sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran serta Ijasah Sarjana Pemohon (vide bukti P-1, P-3, P-3,P-5 dan P-6);
- Bahwa, benar pada saat pengurusan Paspor saat pemohon menunaikan ibadah haji, terdapat kesalahan penulisan data tahun kelahiran Pemohon sehingga identitas tahun kelahiran Pemohon tertulis Bau Nurung Barape lahir di Bira tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon (vide bukti P-2);
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah identitas tahun Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan tahun kelahiran pada Paspor Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas pengurusan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2020/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi Hj. Bau Manisi, S.Pd dan Muhammad Aswar Akbar serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Bira, Desa Bira Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730203711262006, tertanggal 11 Desember 2017, atas nama Hj. Bau Nurung, S.Pd (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 7302033004070344, tertanggal 19 Desember 2018, atas nama kepala keluarga Tassa, S.Pd (vide bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12450/CS/IV/2011, tertanggal 08 April 2011, atas nama Bau Nurung (vide bukti P-5) tertera nama pemohon Bau Nurung lahir di Bira tanggal 31 Desember 1962 anak dari pasangan suami isteri ayah Nurung Barape dan Ibu Daeng Siang, sedangkan dalam Paspor Nomor : A 0841919 atas nama Bau Nurung Barape, tertanggal 08 juli 2011 (vide bukti P-2), tertera nama Bau Nurung Barape lahir di Bira pada tanggal 31 Desember 1966, dimana Pemohon ingin merubah data (identitas) dalam Paspor Pemohon tersebut menjadi Bau Nurung lahir di Bira pada tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan data (identitas) ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data (identitas) tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen", kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Data

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2020/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon artinya data-data Pemohon telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Perekaman sehingga identitas Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Perekaman Pemohon (vide bukti P-1, P-3 dan P-5), merupakan identitas yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas dari Pemohon hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa salah satu manfaat dibuatnya data kependudukan adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu identitas mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Pemohon telah terdaftar sebagai orang yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana identitas dalam Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Perekaman yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-1), hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan telah dikeluarkannya/diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Perekaman atas nama Hj. Bau Nurung lahir di Bira

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2020/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 31 Desember 1962, artinya semua hal berkaitan dengan data identitas diri Pemohon telah tercatat dalam data base kependudukan Pemerintah Indonesia identitas tersebutlah yang terdaftar dan diakui secara resmi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim identitas Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Bau Nurung lahir di Bira tanggal 31 Desember 1962, hal ini mengandung pengertian data kependudukan yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atas identitas Pemohon adalah Bau Nurung lahir di Bira pada tanggal 31 Desember 1962, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena paspor Pemohon yang lama telah dibuat dengan identitas yang salah maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perubahan identitas dalam paspor berdasarkan identitas yang benar dan yang diakui oleh *data base* kependudukan Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai keaslian identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, yang mensyaratkan adanya penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

Menimbang, bahwa oleh karena data (identitas) Pemohon yang terdapat kesalahan adalah pada Paspor Nomor : A 0841919 atas nama Bau Nurung Barape, tertanggal 08 Juli 2011, maka sepatutnya data (identitas) tahun kelahiran dalam Paspor tersebut diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data (identitas) untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka telah nyata permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan menetapkan tahun lahir Pemohon pada paspor Nomor A 0841919 yaitu Bau Nurung Barape tempat tanggal lahir di Bira, 31 Desember 1966 sebagaimana yang tertulis pada kutipan Paspor tersebut, diubah menjadi Bau Nurung tempat tanggal lahir di Bira, 31 Desember 1962 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta kutipan Akta Lahir, tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga, Hakim memandang perlu untuk mengadakan perbaikan seperlunya sehingga bunyi petitum tersebut sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2020/PN Blk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua, ketiga dan keempat dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon **Bau Nurung Barape** lahir di Bira pada tanggal **31 Desember 1966** sebagaimana dalam Paspor Nomor : A 0841919 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal tertanggal 08 Juli 2011 **diubah** menjadi nama **Bau Nurung** lahir di Bira pada tanggal **31 Desember 1962** berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730203711262006, tertanggal 11 Desember 2017, atas nama Hj. Bau Nurung, S.Pd, Kartu Keluarga Nomor : 7302033004070344, tertanggal 19 Desember 2018, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12450/CS/IV/2011, tertanggal 08 April 2011, atas nama Bau Nurung anak dari pasangan suami isteri ayah Nurung Barape dan Ibu Daeng Siang ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan data (identitas) untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2020** oleh **Nursinah, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Haeruddin Madjid, SH., MH.**

**Nursinah, SH., MH.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2020/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  - Biaya Panggilan : Rp
  - Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
  - Redaksi : Rp 10.000,-
  - Materai : Rp 6.000,- +
  - J u m l a h : Rp 96.000,-
- Terbilang (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)